



PUTUSAN

NOMOR : 295/PID.SUS/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **S. Malik alias Sayyed Bin Alimuddin ;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/27 Januari 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingkungan Galung Utara, Kelurahan Banggae,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Penahanan oleh :

1. Penyidik, ditahan dalam Rutan sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan 25 Januari 2018 ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.296/PID.SUS/2018/PT.Mks



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 6 Februari 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan 9 Maret 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;
9. Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **Dr. Tahir, SH., MH**, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat yang berkedudukan di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 13 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Mei 2018 No. 295/PID.SUS/2018/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Mei 2018 Nomor : 295/PID.SUS/2018/PT. MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.295/PID.SUS/2018/PT.Mks



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Majene REG. PERK.NO : PDM-05/MJENE/02/2018 tertanggal 08 Februari 2018 sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa S. MALIK Alias SAYYED Bin ALIMUDDIN, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017, sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yakni berupa kristal bening dengan berat 0,22 gram yang mengandung *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab. : 3415 /NNF /IX /2017 tanggal 29 September 2017), yang dilakukan Terdakwa dengan acara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa bersama BURHAN (dalam berkas penuntutan terpisah) membeli shabu dari SUMARLING (dalam Daftar Pencarian Orang) di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membawa pulang shabu tersebut ke rumahnya, setelah sampai di rumahnya Terdakwa melihat shabu tersebut tidak sebanding antara jumlahnya (berat) dengan harganya sehingga Terdakwa bermaksud mengembalikannya



kepada SUMARLING, kemudian Terdakwa menuju rumah SUMARLING membawa *shabu* dibungkus dalam satu sachet plastik kecil tersebut dengan mengendarai motor, *shabu* tersebut disimpan dengan acara dikantongi di saku celana Terdakwa, namun dalam perjalanan Terdakwa dihentikan oleh Petugas Polres Majene yaitu MA'RUF yang sementara melakukan operasi rutin, lalu menggeledah Terdakwa. Pada saat digeledah, Terdakwa membuang bungkusan *shabu* miliknya ke samping motor namun terlihat oleh Petugas sehingga Petugas mengambil bungkusan *shabu* tersebut lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bersama bungkusan *shabu* untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap bungkusan plastik atau sachet yang berisikan kristal bening milik Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 3415 /NNF /IX / 2017 tanggal 29 September 2017 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan bahwa kristal bening milik Terdakwa tersebut adalah mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa memiliki *shabu* tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri ;

Bahwa kepemilikan *shabu* oleh Terdakwa tersebut diatas, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.295/PID.SUS/2018/PT.Mks



KEDUA

Bahwa terdakwa S. MALIK Alias SAYYED Bin ALIMUDDIN, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017, sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, adalah *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yakni metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa membawa shabu yang akan digunakan oleh Terdakwa sendiri. Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu yaitu pada sekitar bulan Agustus tahun 2017 bertempat di rumah temannya (bernama FADIL) di Dusun Galung Tulu, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman ;

Setelah itu Terdakwa juga pernah menggunakan shabu pada sekitar tanggal 2 September 2017 bertempat di rumah temannya (bernama SAMIR) di Lingkungan Galung Utara Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya Terdakwa juga pernah menggunakan shabu pada sekitar tanggal 12 September 2017 bertempat di rumah temannya (bernama MAIL) di Dusun Kampung Baru, Desa Gakung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman ;

Adapun cara Terdakwa menggunakan shabu, yaitu Terdakwa menyiapkan botol air mineral, lalu diisi dengan air putih, kemudian penutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian dimasukkan pipet ke dalam lubang tersebut. Pipet pertama disambung ke kaca pireks yang sudah terisi



dengan shabu, kemudian pipet lainnya digunakan untuk menghisap shabu, kemudian 1 (satu) jarum disambung di korek gas supaya korek gas tersebut tidak meledak atau terbakar, selanjutnya kaca pireks yang sudah terisi shabu tersebut dibakar sampai mencair sehingga muncul asap dari pembakaran tersebut, lalu Terdakwa menghisap dari pipet secara berulang kali sampai shabu dalam pireks habis mencair ;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan urine milik Terdakwa secara Laboratories Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 3415 /NNF /IX / 2017 tanggal 29 September 2017 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan bahwa kristal bening milik Terdakwa tersebut adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk menambah tenaga sehingga merasa kuat bekerja dan tidak merasa capek ;

Bahwa kepemilikan shabu oleh Terdakwa tersebut diatas, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 19 Maret 2018, NO. REG. PERK : PDM- 05/Mjene/Euh/01/2017, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa S.MALIK Alias SAYYED Bin ALIMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa S.MALIK Alias SAYYED Bin ALIMUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan** dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,22 gram ;
- 1 (satu) buah handphone Merk MITO Warna Merah ;

Dirampas untuk di pergunakan dalam Perkara BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin ARSYAD HAPID ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Majene telah menjatuhkan putusannya tertanggal 3 April 2018 No. 12/Pid.Sus/2018/PN Mjn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan agar terdakwa S. Malik Alias SayyedBin Alimuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”**,sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening/sabu-sabu dengan berat netto 0,01 gram berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan barang sitaan Narkotika dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Majene, yang merupakan bagian atau sisa dari kristal bening dengan berat 0,0321 gram yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) handphone merk Mito warna merah ;

Status hukumnya akan ditentukan dalam berkas perkara atas nama saksi Burhanuddin alias Burhan yang diajukan secara terpisah ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 10 April 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor ; 12/Akta Pid.Sus/2018/PN Mjn. dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2018, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Mjn ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori



banding tertanggal 17 April 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 17 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 April 2018 telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sebagian tidak sejalan dengan tuntutan yang di ajukan penuntut umum terhadap terdakwa : BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin ARSYAD HAPID, terdakwa di Tuntut oleh Penuntut Umum dengan penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidair : 1 (satu) bulan kurungan, sedangkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutus perkara tersebut terhadap Terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) Tahun ;
- Dari putusan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum yang menyidangkan perkara tersebut mengaggap bahwa putusan yang di jatuhkan terhadap



terdakwa : S. MALIK Alias SAYYED Bin ALIMUDDIN, terlalu ringan dimana tidak sebanding dengan perbuatan yang di lakukannya karena berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa : telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan keterangan saksi : Ma'ruf dan saksi : Muh. Azis yang menangkap langsung terdakwa : lel. S. Malik Alias Sayyed dilapangan dimana pengakuan sayyed kepada saksi polisi bahwa sabu-sabu yang di dapat darinya lel. Sumarlin (DPO) yang di belinya bersama dengan lel : Burhanuddin (diajukan dalam berkas terpisah),dimana masing-masing mempunyai uangbersama dalam membeli sabu-sabu tersebut dari lel. Sumarlin (DPO), sehingga kami berkesimpulan bahwa terdakwa : S. Malik alias Sayyed dan lel. Burhanuddin (diajukan dalam berkas terpisah) terbukti menguasai barang narkotika jenis sabu-sabu dan pantas di ganjar hukuman yang tinggi ;

- Bahwa berdasarkan saksi : Azis dan saksi : Ma'ruf yang keduanya adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa : S. Malik alias Sayyed.dan di dapati 1 (satu) bungkus sachet kristal bening yang terbukti adalah sabu-sabu dalam penguasaan terdakwa : S. Malik alias Sayyed olehnya itu kami berpendapat bahwa pasal : 112 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat di buktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa dari kesaksian anggota kepolisian yang menangkap yaitu : Saksi Azis dan saksi : Ma'ruf bahwa saat di tangkap terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan hasil pengembangan di tangkaplah lel. Burhanuddin (diajukan dalam berkas terpisah) dimana fakta persidangan lel. Burhanuddin tidak terbukti mengkonsumsi Narkotika karena Urinnya negatif berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan di jerat pasal : 112 UU nomor 35 tahun 2009 sehingga kami berpendapat maka sepatasnyalah terdakwa : S. Malik alias Sayyed malik juga di jerat dengan pasal sangkaan yang sama

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.295/PID.SUS/2018/PT.Mks



yaitu : 112 UU nomor 35 tahun 2009 bukan malah yang di buktikan adalah pasal 127 (1) ke 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh Majelis hakim pengadilan Negeri Majene, mengingat pula barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu di dapat dari terdakwa : S. Malik alias Sayyed bukan dari lel. Burhanuddin (diajukan dalam berkas terpisah ;

- Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal yang terungkap di fakta persidangan dengan perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa :S. MALIK Alias SAYYED Bin ALIMUDDIN adalah telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Priemair : pasal 112 (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjatuhkan putusan yang sangat ringan menurut kami.

Olehnya kami bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Memutuskan menguatkan Tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutan yang menghukum terdakwa:S. MALIK Alias SAYYED Bin ALIMUDDIN dengan penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidair : 1 (satu) bulan kurungan ;

Demikian permohonan Banding kami, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 03 April 2018, No.12/Pid.Sus/2018/PN Mjn serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat – surat lain yang berkaitan



dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum termasuk pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding :

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sudah menjadi pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Mjn, tanggal 03 April 2018 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193



ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;
4. pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 3 April 2018, Nomor : 12/Pid.Sus/2018/PN Mjn, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.295/PID.SUS/2018/PT.Mks



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 21 Juni 2018** oleh kami **I MADE SUPARTHA, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, dan **AHMAD GAFFAR, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

ttd

AHMAD GAFFAR, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJHRIR, S.Sos.SH.MH.

